



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf a angka huruf c) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH warna khaki
 1. PDH pria warna khaki :
 - a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
 - b) celana panjang warna khaki; dan
 - c) ikat pinggang nilon dengan timang logo KORPRI berwarna kuning, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam bertali berbahan kulit atau sejenisnya.
 2. PDH wanita warna khaki :
 - a) baju lengan pendek, berlidah bahu, saku tutup di bawah kanan dan kiri, warna khaki;
 - b) rok 15 cm (limabelas centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna khaki; dan
 - c) sepatu pantovel warna hitam.
 3. PDH bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
 4. Pakaian PDH dilengkapi dengan perlengkapan atribut.
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam.
 1. PDH kemeja putih dan celana hitam pria, terdiri dari :
 - a) kemeja lengan pendek berwarna putih polos dengan satu saku di depan, krah leher berdiri dan terbuka, warna putih polos tidak bermotif.
 - b) celana panjang warna hitam tidak berbahan jeans; dan
 - c) kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam dengan model pantovel.
 2. PDH Kemeja putih dan celana/rok hitam wanita, terdiri dari :
 - a) kemeja lengan pendek/panjang berwarna putih polos dengan satu saku di depan, warna putih polos tidak bermotif;
 - b) rok/celana warna hitam tidak berbahan jeans;
 - c) rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut;
 - d) bagi wanita berjilbab, jilbab berwarna polos hitam;
 - e) bagi wanita hamil model menyesuaikan; dan
 - f) sepatu warna hitam dengan model pantovel.
 3. PDH bagi Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 4. Pakaian PDH dilengkapi dengan perlengkapan atribut.
 - c. PDH batik.
 1. PDH batik pria :
 - a) kemeja lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka, model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;

- b) celana panjang warna hitam dan bukan berbahan jeans; dan
 - c) ikat pinggang, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam berbahan kulit atau sejenisnya.
2. PDH batik wanita:
 - a) baju lengan pendek/panjang, model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 - b) rok 15 cm (limabelas centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna hitam (bukan berbahan jeans); dan
 - c) sepatu pantovel warna hitam.
 3. PDH bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 4. Pakaian PDH dilengkapi dengan perlengkapan atribut.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipi ayat (1)A, sehingga Pasal 13 berbunyi :

Bagian Kesebelas
Pakaian Adat
Pasal 13

- (1) Pakaian Adat pria terdiri dari :
- a. Pakaian Adat kebesaran;
 - 1) blangkon Banyumasan;
 - 2) beskap warna hitam dengan keris;
 - 3) jarit batik khas Purbalingga;
 - 4) alas kaki sandal selop kulit, warna hitam.
 - b. Pakaian Adat Harian;
 - 1) Pakaian Adat harian yang menggunakan bawahan kain jarit :
 - a) blangkon Banyumasan;
 - b) jas landung warna hitam kancing renteng kerah berdiri, tidak pakai keris;
 - c) jarit batik khas Purbalingga;
 - d) alas kaki sandal selop kulit, warna hitam
 - 2) Pakaian Adat harian yang menggunakan bawahan celana jarit :
 - a) blangkon Banyumasan;
 - b) jas landung warna hitam kancing renteng kerah berdiri, tidak pakai keris;
 - c) jarit batik khas Purbalingga dengan model celana;
 - d) alas kaki sandal selop kulit, warna hitam
- (1)A Penggunaan Pakaian Adat Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Pakaian Adat Kebesaran digunakan pada acara tertentu seperti Peringatan Hari Jadi Purbalingga, Peringatan Jumenengan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta acara tertentu yang mengharuskan menggunakan pakaian kebesaran.

- b. Pakaian Adat Harian Pria :
- 1) Pakaian Adat harian yang menggunakan bawahan kain jarit, digunakan pada setiap tanggal 18 bagi pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan acara tertentu yang mengharuskan menggunakan Pakaian Adat Harian yang menggunakan bawahan kain jarit;
 - 2) Pakaian Adat Harian yang menggunakan bawahan celana jarit digunakan pada setiap tanggal 18 bagi pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan pada saat kegiatan di lapangan yang mengharuskan menggunakan Pakaian Adat Harian yang menggunakan bawahan celana jarit.
- (2) Pakaian Adat wanita terdiri dari :
- a. kebaya kuthubaru warna hitam;
 - b. memakai kain jarit khas Purbalingga;
 - c. menggunakan sanggul jawa;
 - d. bagi wanita berjilbab, warna menyesuaikan;
 - e. memakai sandal selop warna hitam.
- (3) Pakaian Adat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Pakaian Adat dilengkapi dengan perlengkapan atribut.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi :

Bagian Keduabelas
Pakaian Religi/Muslim

Pasal 14

- (1) Pakaian Religi/Muslim pria:
- a) Kemeja/baju koko putih lengan panjang;
 - b) celana panjang warna hitam (bukan berbahan jeans).
- (2) Pakaian Religi/Muslim wanita:
- a) baju putih lengan panjang yang menutupi pinggul;
 - b) rok/celana panjang, warna hitam yang menutupi sampai mata kaki dan tidak berbahan jeans;
 - c) memakai kerudung/jilbab yang menutupi rambut, telinga, leher, tengkuk dan dada bagi ASN wanita yang beragama Islam, sedangkan yang beragama lain menyesuaikan.
 - d) sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian Religi/Muslim bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (4) Pakaian Religi/Muslim dilengkapi dengan perlengkapan atribut.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi :

Pasal 29

Lampiran yang memuat model dan bentuk pakaian dinas pada pakaian adat dan pakaian religi/muslim diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi :

Pasal 31

Lampiran yang memuat penggunaan pakaian dinas diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Maret 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 30



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

A. PAKAIAN ADAT

1. PAKAIAN ADAT PRIA

a. PAKAIAN ADAT KEBESARAN



KETERANGAN :

- a. Blangkon Banyumasan.
- b. Beskap warna hitam dengan keris
- c. Jarit batik khas Purbalingga.
- d. Alas kaki sandal selop kulit warna hitam

b. PAKAIAN ADAT HARIAN YANG MENGGUNAKAN BAWAHAN KAIN JARIT



KETERANGAN :

- a. Blangkon Banyumasan.
- b. Jas landung warna hitam kancing renteng kerah berdiri, tidak pakai keris
- c. Jarit batik khas Purbalingga.
- d. Alas kaki sandal selop kulit, warna hitam

c. PAKAIAN ADAT HARIAN YANG MENGGUNAKAN BAWAHAN CELANA JARIT



KETERANGAN :

- a. Blangkon Banyumasan.
- b. Jas landung warna hitam kancing renteng kerah berdiri, tidak pakai keris
- c. Jarit batik khas Purbalingga dengan model celana.
- d. Alas kaki sandal selop kulit, warna hitam


2. PAKAIAN ADAT WANITA



KETERANGAN :

- Kebaya polos warna hitam
- Model kuthubaru kancing tengah
- Kemben
- Jarit batik khas Purbalingga
- Alas kaki selop kulit warna hitam dengan hak \pm 5 cm
- Sanggul jawa


3. Pakaian Religi/ Muslim
a. pria



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Baju lengan panjang
- e. Kancing baju

b. Wanita



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

PENGGUNAAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan menggunakan PDH khusus Perangkat Daerah masing-masing.
2	Selasa	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan menggunakan PDH khusus Perangkat Daerah masing-masing.
3.	Rabu	PDH kemeja putih, celana/ rok hitam	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
4.	Kamis	PDH batik motif Gua Lawa	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
5	Jum'at	- Pakaian olah raga (07.30-09.00) - Bagi yang beragama Islam pakaian religi/ muslim - Bagi yang beragama lain pakaian menyesuaikan (09.00-14.00)	Semua Perangkat Daerah setelah berolah raga bagi yang beragama Islam berganti pakaian dengan pakaian religi/muslim, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional, bagi yang beragama lain menyesuaikan.
6	Sabtu	PDH batik khas Purbalingga	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
7	Tanggal 17	Pakaian KORPRI	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
8	Tanggal 18	Pakaian Adat	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
Keterangan : Apabila tanggal 17 dan 18 bertepatan dengan hari libur, maka penggunaan pakaian KORPRI dan pakaian adat tidak diganti dengan hari lainnya.			

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	
2	Selasa	PDH Khaki	
3.	Rabu	PDH kemeja putih, celana/rok hitam	
4.	Kamis	PDH batik motif Gua Lawa	
5	Jum'at	- Pakaian olah raga (07.30-09.00) - Bagi yang beragama Islam pakaian religi/ muslim - Bagi yang beragama lain pakaian menyesuaikan (09.00-14.00)	Setelah berolah raga bagi yang beragama Islam berganti dengan pakaian religi/ muslim, dan bagi yang beragama lain menyesuaikan
6	Sabtu	Pakaian Seragam Pramuka	
7	Tanggal 17	Pakaian KORPRI	
8	Tanggal 18	Pakaian Adat	
9	Tanggal 25	Pakaian seragam PGRI	
Keterangan : Apabila tanggal 17, 18 dan 25 bertepatan dengan hari libur, maka penggunaan pakaian KORPRI, pakaian adat dan PGRI tidak diganti dengan hari lainnya.			

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 30